

BAB IV

SIMPULAN

Melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pemerintah berkomitmen untuk memajukan pendidikan nasional. Namun ada beberapa golongan masyarakat yang masih kesulitan secara ekonomi untuk dapat merasakan pendidikan dasar sehingga pemerintah memberikan bantuan melalui dana BOS. Berdasarkan studi literatur atas peraturan dan naskah akademik dari beberapa jurnal serta studi lapangan yang penulis lakukan di SMA Negeri 1 Bululawang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pencairan dana BOS di SMA Negeri 1 Bululawang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021.
2. Prosedur update data siswa yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bululawang telah sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021. Namun prosedur yang dianjurkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 dinilai masih belum tepat sasaran dikarenakan proses update tersebut tidak dapat dilakukan setiap saat sehingga alokasi dana BOS untuk tahun berjalan tidak sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki.

3. Faktor utama keterlambatan pencairan dana BOS adalah karena sekolah yang bersangkutan terlambat menyampaikan laporan penggunaan dana BOS.
4. Prosedur yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bululawang jika terjadi kegagalan pencairan dana BOS adalah dengan menggunakan Dana Komite.

Syarat penting penyaluran Dana BOS adalah update data dapodik dan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Peran sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan melakukan update data Dapodik adalah hal yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah guna kelancaran pencairan dana BOS sehingga dana tersebut bisa segera dirasakan manfaatnya bagi peserta didik.